

**RISIKO INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DI ERA DIGITAL
MENURUT PRESPEKTIF ISLAM**



**Universitas
Alma Ata**
The Globe Inspiring University

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1)

Disusun oleh:

M.R MUTAWAKKIL AMSY

(182100106)

**PROGRAM S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ALMAATA
YOGYAKARTA
2021/2022**

ABSTRAK

RISIKO INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* DI ERA *DIGITAL* MENURUT PRESPEKTIF ISLAM

M.R Mutawakkil Amsy

Universitas Alma Ata Yogyakarta

Cryptocurrency adalah uang virtual, uang digital yang berada didunia maya dan tidak memiliki bentuk wujud. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptive normative. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur investasi *cryptocurrency*, risiko investasi *cryptocurrency* dan *cryptocurrency* menurut prespektif Islam. Jenis metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang didapatkan melalui offline maupun online. Hasil penelitian ini adalah risiko investasi *cryptocurrency* memiliki perubahan harga yang cukup ekstream, menjadi incaran kejahatan *cyber* dan belum didukung dengan regulasi yang kuat. Dalam prespektif Islam *cryptocurrency* masih diperdebatkan dan mayoritas mengharamkan karena mengandung unsur gharar, dharar, dan maysir (spekulasi yang cukup tinggi). Ditambah dengan banyaknya mudharat daripada masalah menurut beberapa ulama.

Kata kunci : Investasi, *Cryptocurrency* Dalam prepektif Islam, Mata Uang Digital

ABSTRACT

CRYPTOCURRENCY INVESTMENT RISK IN THE DIGITAL ERA ACCORDING TO ISLAMIC PERSPECTIVE

M.R Mutawakkil Amsy

Alma Ata University Yogyakarta

Cryptocurrency is virtual money, digital money that is in cyberspace and has no form. This research uses a descriptive normative qualitative method. The purpose of this study is to determine the procedure for investing in cryptocurrencies, the risks of investing in cryptocurrencies and cryptocurrencies from an Islamic perspective. This type of data collection method uses interview and documentation techniques obtained offline and online. The results of this study are the risk of cryptocurrency investment having quite extreme price changes, becoming the target of cyber crimes and not yet supported by strong regulations. In the Islamic perspective, cryptocurrency is still debated and the majority forbid it because it contains elements of gharar, dharar, and maysir (high enough speculation). Coupled with the many harms rather than maslahah according to some scholars.

Keywords : Investment, Cryptocurrency in Islamic perspective, Digital Currency

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu teknologi berkembang cukup cepat, apalagi sekarang sudah memasuki era baru yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0 atau yang biasa dikenal era digital 4.0. Dengan adanya perkembangan teknologi tentu saja akan berdampak kepada sistem perkembangan ekonomi dan finansial. Perkembangan ekonomi yang ada di era teknologi memiliki keterkaitan yang kuat contohnya dalam hal investasi. di era revolusi industri 4.0 memudahkan pelaku investasi untuk bertransaksi dibursa saham (Huda dan Hambali 2020).

Investasi sendiri merupakan usaha yang dilakukan seseorang maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan dari uang yang dimilikinya, pada beberapa tahun belakangan ini muncul suatu bentuk investasi baru yaitu mata uang virtual atau biasa disebut dengan *cryptocurrency*. Berbeda dengan mata uang yang sudah kita kenal sebelumnya mata uang virtual tidak berwujud dan tidak diterbitkan oleh suatu negara atau bank sentral negara tertentu *Cryptocurrency* merupakan sistem mata uang virtual yang berfungsi sama halnya mata uang standar pada umumnya yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi (Puspasari 2020).

Namun saat ini, beberapa negara tidak menerapkan istilah *cryptocurrency* karena sebutan tersebut cenderung menganggap kripto sebagai mata uang yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Kenyataannya, tidak semua

negara mau menerima uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Di Indonesia sendiri munculnya *cryptocurrency* menjadi perbincangan yang masih mengalami pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitas penggunaannya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) masih terus mengkaji dan menerbitkan beberapa regulasi terkait asset *cryptocurrency*. Bapak Ir. Joko Widodo juga menghimbau kepada masyarakat khususnya kaum millennial untuk mengetahui dan paham dengan *cryptocurrency* (Rohman, 2021).

Mata uang kripto yang sangat dikenal hingga saat ini adalah *bitcoin*, *bitcoin* digemari oleh penggunaannya karena memiliki sistem pembayaran yang transparan, mudah, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, pembayaran internasional yang cepat, biaya relatif murah, dan dapat menjaga kerahasiaan identitas penggunaannya. *Bitcoin* yang muncul pada tahun 2008 dan sekarang digunakan dengan cepat diberbagai sektor, adalah salah satu jenis mata uang kripto (Huda dan Hambali, 2020).

Menurut Azizah dkk, (2020) perkembangan *bitcoin (cryptocurrency)* di Indonesia sendiri sangatlah pesat dari kemunculannya pada tahun 2008 silam. Hal ini di ungkapkan oleh Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP). Bank Indonesia (BI) Ida nuryati “*pengguna uang virtual atau bitcoin berjumlah satu juta pengguna*” yang disampaikan usai acara diskusi skimming alat pembayaran dengan menggunakan kartu (AMPK) dan *virtual currency* di kantor perwakilan BI Semarang Jawa Tengah. Selain itu untuk saat ini asset kripto sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan


Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*).

Bank Indonesia menegaskan bahwa demi menjaga kestabilan rupiah, dan mencegah mata uang kripto dari penyalahgunaan kegiatan-kegiatan ilegal sebagai otoritas system pembayaran. Bank Indonesia, melarang seluruh para penyedia jasa sistem layanan pembayaran baik pada prinsipal, pengurusan kliring, *switching*, termasuk para penyedia jasa teknologi finansial di Indonesia baik bank maupun non bank untuk melayani jenis transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang kripto. Hal itu diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 juga PBI 19/12/PBI/2017. Dijelaskan bahwa Bursa Berjangka Indonesia telah melegalkan jual beli mata uang digital yang berbasis *distributed ledger technology* dan berbentuk aset kripto utility (*utility crypto*) atau kripto beragunan aset (*crypto-backed asset*). Hal ini berarti mata uang digital *cryptocurrency* tidak dapat menggantikan mata uang rupiah sebagaimana layaknya alat transaksi, akan tetapi dapat diperjual-belikan sebagai barang komoditi (Firdaus, 2020).

Cryptocurrency memiliki dua sisi penggunaan, *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama dari diciptakannya mata uang tersebut dan disisi lain adalah sebagai komoditas atau sebagai asset digital yang biasa disebut sebagai aset kripto (*crypto asset*). Aset kripto sendiri merupakan aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar atau biasa disebut *blokchain*. Kriptografi merupakan campuran dari

beberapa ilmu pengetahuan yang berbeda berdasarkan perhitungan matematika sistem yang digunakan akan membentuk dan menganalisis algoritma serta protokol. Hal ini untuk mencegah agar tidak ada informasi yang diubah atau terganggu selama terhubung oleh pihak ketiga. Tidak seperti mata uang yang kita gunakan sehari-hari, *cryptocurrency* tidak punya bentuk fisik karena memang ada di dunia virtual dan berbentuk digital (Azizah dkk, 2020)

Mata uang virtual atau *cryptocurrency* memiliki beberapa macam yang cukup di kenal masyarakat diantaranya: *bitcoin*, *ethereum*, *bnb*, *dogecoin* dan masih banyak lagi jenisnya.



Gambar 1 1 grafik pergerakan harga cryptocurrency (btc, eth, bnb, doge)

Sumber: Data sekunder Coinmarketcap.26 januari 2022

Di dunia *cryptocurrency* setiap orang dapat melihat transaksi apapun dari pengguna BNB manapun melalui *blockchain*, suatu sistem yang digunakan dalam *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* bertransaksi secara *peer to peer* merupakan jaringan komputer yang menjadi penghubung tidak ada pihak ketiga yang

terlibat seperti halnya jual beli online yang harus melibatkan bank untuk proses pembayarannya. Hubungan yang terjadi saat bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* terjadi secara anonim, maksudnya para pengguna tidak dituntut untuk memiliki identitas tetap dan identitas itu pun tidak dibutuhkan karena menjadi penghubung antar pengguna hanya nilai hash atau alamat dan alamat ini pun akan berubah-ubah saat melakukan transaksi jadi privasi dari si pengguna akan sangat terjaga tidak seperti bank bank pada umumnya yang memiliki identitas lengkap para nasabahnya yang penting diketahui dalam bertransaksi (Septiani, 2019).

Menginvestasikan dana dalam bentuk mata uang kripto memerlukan perhitungan yang cermat apalagi jika dilakukan untuk jangka waktu bertahun-tahun. Analisis fundamental sangat diperlukan agar setidaknya dana tersebut memiliki peluang lebih besar untuk selamat. Perlu diketahui untuk investor menginvestasikan asetnya pada mata uang kripto sangat memungkinkan kehilangan dana yang telah diinvestasikan dalam waktu singkat dan itu tidak memiliki perlindungan apapun apabila hal tersebut terjadi. Tidak seperti perdagangan saham pada umumnya yang selalu dipantau oleh regulator, mata uang kripto tidak diawasi oleh pihak manapun sehingga bisa dalam waktu singkat produk mata uang kripto dapat meningkat hingga 100% bahkan menyusut hingga puluhan persen (Wijaya, 2016).

Investasi merupakan bagian dari fiqih muamalah maka berlaku kaidah hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Adanya aturan ini dikarenakan

dalam ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari dari saling menzalimi satu sama lain (Perdiansyah, 2017).

Investasi aset digital seperti *cryptocurrency* mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, pergerakan harga yang berubah-ubah tidak hanya menjadi potensi untuk investor atau pengguna *cryptocurrency* dalam mencapai profit melainkan juga dapat menimbulkan risiko kerugian bagi para investor dalam waktu singkat. Munculnya *cryptocurrency* di Indonesia sebagai uang digital atau produk elektronik sejak awal sudah menjadi sorotan Negara Indonesia akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya. Para ahli terutama bagi para sebagian ulama masih mengalami perdebatan dalam sudut pandang Islam sebagai praktik investasi *cryptocurrency*, masih memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan kemudharatannya, lalu bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko investasi *cryptocurrency*, maka dari itu penulis ingin membahas penelitian skripsi yang berjudul **“RISIKO INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI ERA DIGITAL MENURUT PRESPEKTIF ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

Sebelum peneliti melakukan penelitian hendaknya peneliti melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu terkait sekitar judul yang akan diajukan, identifikasi masalah adalah sebuah upaya mendefinisikan suatu masalah dengan rinci dan mendefinisikan masalah yang bisa diukur sebagai tahap awal dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini peneliti

menemukan beberapa permasalahan yaitu terdapat unsur ketidakpastian atau gharar, terdapat risiko terhadap para investor, terdapat pihak yang dirugikan, adanya harga uang yang fluktuatif, dan *cryptocurrency* menurut prespektif Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme investasi *cryptocurrency* di platform *indodax*?
2. Bagaimana risiko investasi *cryptocurrency* di era digital?
3. Bagaimana *cryptocurrency* menurut prespektif Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di rumusan masalah yang telah dijelaskan yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme investasi *cryptocurrency* di platform *indodax*.
2. Untuk mengetahui risiko investasi *cryptocurrency* di era digital.
3. Untuk mengetahui *cryptocurrency* menurut prespektif Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau dapat dikembangkan lagi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana prespektif Islam terhadap *cryptocurrency* sebagai alat investasi. Selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemahaman bagaimana tentang mata uang virtual atau digital menurut prespektif Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengguna *Cryptocurrency*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para praktisi, dan juga para pembaca tentang pandangan Islam terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat investasi sehingga nantinya diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat sebagai salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai mata uang virtual sebagai alat transaksi, risiko investasi *cryptocurrency*, baik secara literatur maupun untuk pembandingan.

b. Bagi Pihak Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan sebagai wujud kontribusi positif dan edukasi yang dapat penulis berikan khususnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam era digital 4.0 khususnya terkait investasi *cryptocurrency*.

- Al Parisi, S., Hermawan, I., Kurniawan, M., & Habibullah, I. S. (2018). Perspektif Riba dan Studi Kontemporer-Nya dengan Pendekatan Tafsir Al Quran dan Hadits. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(1), 23-36.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arrazaq, N. A. (2020). Investasi Syariah Dalam Rangka Menegakan Pinsip Syariah. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 1-18.
- Asif, S. (2018). The halal and haram aspect of cryptocurrencies in Islam. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 35(2), 91-101.
- Azizah, A. S. N., & Irfan, I. (2020). Fenomena *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1).
- Baker, H. K., & Puttonen, V. (2019). Trap 7: Engaging in Gambling Disguised as Investing. In *Navigating the Investment Minefield*. Emerald Publishing Limited.
- Bhiantara, I. B. P. (2018, September). Teknologi Blockchain *Cryptocurrency* Di Era Revolusi Digital. In *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI) (Vol. 9, pp. 173-177)*.
- Burhanuddin, S. F. (2022). Transaksi *cryptocurrency*: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(7), 2849-2858.
- Chasanah, N. U., Ilmiah, D., & Rahmatika, A. N. M. (2020). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank BRI Syariah KCP Jombang. *REVENUE Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah*, 2(01), 47-56.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fattah, H., Riadini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Firdaus, M. R. (2020). Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1-26.
- Hadits Tentang Fadhalah bin ubaid al anshari r a - Hadits.id. (n.d.). Retrieved February 27, 2022,
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*.
- Ilmiah, D. (2020). Optimalisasi asset wakaf melalui sukuk wakaf di indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 127-137.
- Ilmiah, D. (2020). Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang Untuk

Pengembangan Industri Halal Di Jawa Timur. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 5(2), 1-20.

Khoidin, M. (2019) Hukum Penanaman Modal.

Liu, Y., & Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of *cryptocurrency*. *The Review of Financial Studies*, 34(6), 2689-2727.

Mahmud, A. (2017). Kajian hadis tentang halal, haram, dan syubhat. *Jurnal Adabiyah*, 17(2), 124-142.

Marlin, K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Persepsi Return, dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi Pada Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia IAIN Batusangkar. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 120-128.

Martini, E. S. (2013) Mencermati Resiko Investasi. universitas terbuka

Masykuroh, N., Suganda, A. D., Sani, A. A., Fasa, M. I., & Rahmanto, D. N. A. (2020). Cycle Business on Islamic Bank: Var Approach. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(3s), 1165-1175.

Mufti, R., & Suropto, T. (2020). Analisa Minat Mahasiswa Terhadap Penggunaan Layanan Internet Banking Bank BNI Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 55-61.

Noh, M. S. M., & Bakar, M. S. A. (2020). *Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach*. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115-132.

Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373.

Purbowisanti, R. (2020). Penerapan ARCH/GARCH untuk Meramalkan Volatilitas Reksa Dana Campuran Syariah Dan Reksa Dana Campuran Konvensional. *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 6(2), 132-146.

Puspasari, S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 303-330.

Puspita, A. R. (2021). Analisis hukum islam terhadap praktik investasi Digital *Cryptocurrency* pada mata uang Digital Bitcoin (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar'i*, 7(2), 48-57.

Rahmanto, D. N. A., Fasa, M. I., & Rijal, K. (2020). Source of funds and Islamic insurance growth: investment returns as a mediation. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 104-114.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali Uin Antasari Banjarmasin 17.

Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.

Saefullah, I. (2018). Bitcoin dan *Cryptocurrency*: Panduan Dasar Untuk Pemula. Kainoe Books.

- Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(2), 73-85.
- Sani, A. A. (2020). Finacial Inclusion Profile In East Java. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 12(1), 60-76.
- Saragih, A. (2020). Bitcoin dalam Perspektif Kejahatan Siber: Analisis Kriminologi berbasis posmodern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1).
- Septiani, I. (2019). Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi *Cryptocurrency* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Serang Banten).
- Shovkhalov, S., & Idrisov, H. (2021). Economic and legal analysis of *cryptocurrency*: scientific views from Russia and the Muslim world. *Laws*, 10(2), 32.
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128-137.
- Wawancara praktisi *cryptocurrency* 05 juni 2022, dengan Muhammad Rido Latuapo
- Wawancara praktisi *cryptocurrency* 29 mei 2022, dengan Muhammad Khoirul Umam.
- Wicaksana, R. S., Heksaputra, D., Bahrudin, M. J. U. H., Rahmanto, D. N. A., Irsyad, S. M., & Sani, A. A. (2020). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mengenai Potensi Desa Wisata Halal Melalui Program Sosialisasi dan Pemanfaatan Aplikasi ADIBA MSME. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 2(2), 105-113.
- Wijaya, D. A. (2016). Mengenal Bitcoin dan *Cryptocurrency*. Puspantara.
- Wijaya, D. A. (2018). Bitcoin Mining dan *Cryptocurrency* Lainnya.
- Yunadi, A. (2016). Pasar Islami Perspektif Santri. *Literasi (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 2(1), 1-28.
- Yunadi, A. (2020). Maqasid as-Syari'ah dan Asuransi Syari'ah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(2), 159-172.